



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AKTA PERDAMAIAN**  
Nomor.742/PDT.G/2019/PN.Jkt.Utr.

Pada hari ini: **SENIN, Tanggal 08 JUNI 2020, Jam.10.00 WIB**, pada sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara gugatan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Gajah Mada No.17, Jakarta Pusat, telah datang menghadap:

**1. Hilarion Prasetyo**, warga Negara Indonesia, tempat / tanggal lahir Pontianak, 10 Oktober 1956, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Pantai Mutiara Blok YA No.3A, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardiman Sane.,SH.,MH., Fringkilin Afrianto.,SH, Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor hukum **Shane & Co Advocates & Counselor at Law**, berkantor di Kokan Permata Kelapa Gading. Jln. Boulevard Bukit Gading Raya Blok D No. 17 – 19. Tlp : 021 – 22453538, Fax : 021 – 22459537, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2019

**Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama/ Penggugat;**

**2. PT. Raksasa Ultima Perkasa**, beralamat di Kompleks Bukit Gading Indah, blok RA No.10, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, selaku Badan Hukum diwakili oleh Direktur Utama Adhitya Ganesha Uozumi yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT I ;

**3. Adhitya Ganesha Uozumi**, dalam jabatannya sebagai Direktur PT. Raksasa Ultima Perkasa beralamat di Jln. Cempaka IV No. 8, RT.006 / RW.011, Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT II ;

**4. Andry Suhaili**, dalam jabatannya sebagai Direktur PT. Raksasa Ultima Perkasa beralamat di Jln. Gading VI Blok E/16, RT.007 / RW.006 Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT III;

**5. Sebastian Wijaya**, dalam jabatannya sebagai Direktur PT. Raksasa Ultima Perkasa beralamat di Jln. A.M. Sangaji,

Hal 1 dari 4, Putusan Akte Perdamaian Nomor742/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.007/RW.003, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT IV;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah sepakat menunjuk **Andar I. Siburian,SH,MH.** Advokat dan Penasehat Hukum pada **Law Firm Andar Siburian & Partners** berkantor di Jln. Letjend S.Parman Kav.28 Jakarta Barat 11470, berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Januari 2020, yang dalam perkara perdata No.742/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr., bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum dari Tergugat I, II,III dan Tergugat IV ( Klien) /Para Tergugat yang dalam Perjanjian ini bertindak selaku Pihak Yang Mengetahui,

### Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua/ Para Tergugat;

Bahwa pada dasarnya diantara kedua belah pihak telah terjadi masalah perselisihan hukum yang menyangkut gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi) sebagaimana telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Register Perkara Nomor:742/PDT.G/2019/PN.Jkt.Utr. dan oleh karenanya kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perdamaian sebagaimana dituangkan di dalam Surat Kesepakatan Perdamaian yang telah mereka tandatangani bersama pada tanggal 27 April 2020 dengan Klausul sebagai mana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini, sebagai berikut :

#### Pasal-1

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Berkedudukan di Jln. Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat, dalam Perkara No. 742/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. dengan jalan damai;

#### Pasal-2

Bahwa berdasarkan kesepakatan Damai Tergugat akan menyerahkan/memberikan Source Code Credit Scoring dan System Pembiayaan Kendaraan Bermotor secara leasing menjadi hak sepenuhnya kepada Penggugat guna penyelesaian Gugatan Perdata No.742/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Hal 2 dari 4, Putusan Akte Perdamaian Nomor742/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



**Pasal-3**

Bahwa Source Code harus diserahkan kepada Penggugat setelah ditanda tangani Akta Perdamaian dan kedua belah pihak tidak akan mengajukan gugat menggugat lagi, karena telah selesai secara damai;

**Pasal-4**

Bahwa biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng (Penggugat dan Tergugat);

Demikian surat Perjanjian Perdamaian (Akta Van Dading) ini dibuat oleh kedua belah pihak, dan selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada, yang memeriksa perkara perdata No.742/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. agar Akta Perdamaian ini diputuskan berkekuatan hukum.

Setelah akte perjanjian kesepakatan damai ini dibacakan dan para pihak menyetujui seluruh isi perjanjian tersebut, lalu Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Akta Perdamaian tanggal 27 April 2020 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa akta perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut diatas tidak bertentangan dengan Undang-Undang Kesusilaan maupun Ketertiban Umum sehingga akta perdamaian tersebut sah menurut hukum dan mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

*Hal 3 dari 4, Putusan Akte Perdamaian Nomor 742/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.*



**MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Akta Perdamaian yang telah dibuat dan disepakati tersebut diatas ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng yang hingga kini berjumlah Rp.1.517.000.-(satu juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: **SENIN, Tanggal 08 Juni 2020** oleh kami: AGUS DARWANTA,S.H., sebagai Ketua Majelis, TAUFAN MANDALA, SH.,MHum., dan BUDIARTO, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh RUSTIANI, SH.,MH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III/Kuasanya, dan Kuasa Tergugat IV;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1.TAUFAN MANDALA,S.H.M.Hum.

AGUS DARWANTA, S.H.

2. BUDIARTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RUSTIANI,SH,MH.

**Biaya-biaya:**

1.Biaya PNBP	Rp.	30.000.-
2.A.T.K.	Rp.	75.000.-
3.Panggilan	Rp.	1.350.000.-
4.PNBP Panggilan P	Rp.	-
5.PBNP Panggilan T	Rp.	40.000.-
6.Redaksi	Rp.	10.000.-

Hal 4 dari 4, Putusan Akte Perdamaian Nomor742/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Materai 2x \_\_\_\_\_ Rp. 12.000.-  
Jumlah ..... Rp. 1.517.000.-

Hal 5 dari 4, Putusan Akte Perdamaian Nomor 742/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)